

## **Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha sebagai Upaya Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro**

Puspaningrum<sup>1</sup>, Widiastuti<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

email: puspa.arum.unisri@gmail.com<sup>1\*</sup>, widiastuti.unisri@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mendorong dan mendampingi perempuan pelaku usaha mikro yang memproduksi dan memperdagangkan pangan olahan memenuhi syarat legalitas usaha, sehingga dapat menjamin keberlanjutan usahanya. Kegiatan ini didasarkan pada kenyataan masih banyak perempuan sebagai pelaku usaha utamanya kategori mikro yang belum memenuhi syarat legalitas. Sebagian dari mereka ada yang belum memahami bahwa sebagai pelaku usaha harus memenuhi legalitas, sebagian ada yang beranggapan pengurusan sulit dan biayanya mahal. Legalitas yang dimaksud di sini adalah legalitas usaha, dan legalitas proses dan perdagangan produk. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah ceramah sosialisasi tentang fungsi dan manfaat legalitas usaha dan peredaran produk, pelatihan dan pendampingan membuat label menggunakan aplikasi canva, serta pendampingan pengurusan NIB dan SPP-IRT. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pengurusan legalitas usaha oleh perempuan pelaku usaha pangan olahan nyatanya sederhana dan telah dilaksanakan oleh mitra. Kepemilikan teknologi informasi dalam bentuk handphone android memudahkan proses pelatihan dan pendampingan pembuatan label yang menarik. Pelatihan pembuatan label dilakukan dalam bentuk menggunakan aplikasi *Canva* untuk membuat label produk. Demikian halnya dalam pendampingan pengurusan NIB dan PIRT di instansi terkait juga lebih mudah dilakukan sehingga NIB dan SPP-IRT langsung dapat diterbitkan atau didapatkan oleh mitra. Terpenuhinya legalitas usaha, produk maupun label kemasan produk memberikan perlindungan bagi bagi mitra selaku pelaku usaha dan menjamin keberlanjutan usahanya

**Kata Kunci:** *Legalitas Usaha; NIB ; P-IRT; Label Pangan Olahan*

### **Abstract**

*The aims of this community service were assisted and encouraged the micro-entrepreneurs who make and trade processed food to meet legality requirements, and ensure the sustainability of their business. This activity was based on the fact that there are many women as business actors, especially in the micro category, did not meet legal requirements. They thought legality process was difficult and expensive. However they had meet the legality of the business, and the legality of the product process and trade. The methods was carried out to achieve these aims had socialized the functions and benefits of business legality and product distribution, trained in making labels using the Canva application, processed of got business registration number or NIB and certificate of home industry food product or SPP-IRT. The results of these services activities shown the process for managing business legality actually simple and the partners should be themselves, but due to limited information, so must be trained and mentored. The training is carried out using the Canva application to create product labels, and assistance in processing NIB and PIRT at related agencies. The legality of business, products and product packaging labels provides protection for partners as business actors and guarantees the sustainability of their business*

**Keywords:** *Legality Business; Business Registration Number; Certificate of Home Industry Food Product; Label of Food Product*

## A. PENDAHULUAN

Produksi pangan olahan, merupakan jenis usaha yang banyak dilakukan di rumahtangga. Jenis dan bentuk pangan olahan yang diproduksi oleh rumah tangga biasanya diproses secara sederhana dalam klasifikasi usahanya masuk kategori mikro, dengan modal usaha di bawah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Produksi pangan olahan di rumah tangga lebih banyak dijalankan oleh perempuan. Mereka menjalankan usahanya sambil mengurus sektor domestik sehari-hari, misal sambil mengasuh anak, memasak makanan untuk keluarga atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan proses produksi pangan olahan dilakukan setelah pekerjaan rumah tangganya selesai. Selama ini mereka hanya fokus bagaimana menyiapkan bahan, mengolah dan memasarkan produknya, tetapi kurang memperhatikan ketentuan legalitas usaha maupun pemasaran. Sebagaimana yang dilakukan perempuan yang memproduksi rempeyek, kerupuk, ceriping ketela yang dikemas dalam plastik, yang tinggal di desa Wonorejo, mereka pada umumnya berasumsi “yang penting enak dan laku”. Anggapan ini belum memberikan keamanan secara hukum bagi produsen sebagai pelaku usaha maupun pedagang. Padahal sebagai pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan mereka terikat oleh beberapa peraturan yang menyangkut usaha, proses produksinya dan perdagangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ijin Berbasis Resiko, setiap pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Fungsi NIB selain sebagai identitas pelaku usaha juga pengganti perijinan usaha bagi kelompok pelaku usaha mikro. Selain itu, bagi usaha mikro yang memproduksi pangan olahan, berlaku ketentuan tentang keamanan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Pasal 35 mengatur bahwa pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki ijin produksi pangan olahan industri rumah tangga. Ijin produksi pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga tersebut diberikan dalam bentuk sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPP-IRT yang diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Legalitas lain yang berkaitan dengan produk makanan adalah jaminan produk halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan peraturan pelaksanaannya. Menurut regulasi jaminan produk halal ada 3 kelompok produk.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97 menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan. Pasal 97 UU Nomor 18 Tahun 2012 tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menentukan bagi produsen yang mengedarkan produk pangan olahan dalam kemasan, wajib menyertakan label/dan Pasal 31 Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, menyebutkan setiap orang yang memproduksi pangan olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label bahwa dalam hal pangan olahan merupakan pangan olah industri rumah tangga, pada label harus mencantumkan P-IRT (pangan industri rumah tangga). Pendeknya, untuk memenuhi syarat legalitas produsen makanan olahan yang diperdagangkan klasifikasi mikro harus memiliki NIB, P-IRT dan mencantumkan label dalam kemasan produknya.

Fungsi NIB selain sebagai identitas, rendah juga sebagai ijin usaha bagi usaha mikro yang berisiko rendah. Bahkan beberapa lembaga perbankan yang memfasilitasi kredit usaha kecil atau rakyat, menjadikan NIB sebagai syarat pengajuan kredit. Manfaat ekonomis NIB ini sebenarnya dapat memperkecil resiko UMKM membayar bunga tinggi jika membutuhkan pinjaman modal. Selain kemanfaatan kepemilikan NIB, proses pengurusan NIB, juga dipermudah oleh pemerintah. Pelaku usaha dapat mengurus NIB melalui aplikasi *online single submit* (OSS) tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Publik di kota/kabupaten.

Aspek legalitas lainnya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan olahan yang diproduksi rumah tangga adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT atau biasa disingkat P-IRT. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Pasal 35 menyatakan bahwa pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga ) wajib

memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga. Ijin produksi pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga diberikan dalam bentuk sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh bupati/wali kota. Terbitnya SPP-IRT ini merupakan jaminan tertulis bagi produk makanan yang diproduksi oleh rumah tangga. Legalitas produk ini dibuktikan kepada konsumen dalam bentuk Nomor P-IRT, yaitu nomor Pangan Produksi IRT yang wajib dicantumkan dalam rangka peredaran, dan dalam prakteknya nomor P-IRT dicantumkan dalam label. Bagi produsen SPP-IRT bisa menunjukkan bahwa produk yang diproduksinya adalah produk yang baik, dalam arti aman dan layak dikonsumsi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan daya jual.

Sementara ketentuan tentang label makanan diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2019, Pasal 2 menyatakan setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label. Label adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.

Menurut Pasal 5 BPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label pangan olahan, label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. keterangan kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Legalitas usaha memiliki manfaat kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal; kedua, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan ketiga, kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaandari pemerintah (Anggraeni, 2021). Legalitas usaha memiliki pengaruh yang positif terhadap akses pembiayaan pelaku UMKM. Dengan demikian, apabila nilai legalitas usaha mengalami peningkatan maka akses pembiayaan pelaku UMKM akan mengalami peningkatan dan juga sebaliknya (Narastri, et.al, 2023). Dengan demikian manfaat legalitas sangat besar.

Konsep legalitas usaha dan produksi memiliki makna yang luas, namun dalam kegiatan ini definisi operasional tentang legalitas dibatasi pada legalitas pelaku usahanya, produksi dan perdagangan. Oleh sebab itu dalam realisasinya legalitas usaha berbentuk kepemilikan nomor induk berusaha (NIB), sertifikat produk pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT, label kemasan dan presisi timbangan.

Sekalipun manfaat legalitas usaha banyak, namun masih banyak pelaku usaha mikro khususnya produsen makanan yang belum memiliki legalitas. Hasil pengamatan ditemukan permasalahan mitra yang semuanya perempuan sebagai pelaku usaha mikro yang memproduksi pangan olahan, belum memiliki legalitas usaha seperti NIB dan SPP-IRT dan label produk. Kemasan produk pangan olahan yang dipasarkan belum mencantumkan label. Ada beragam alasan mengapa produsen tidak menyertakan label, tidak memiliki biaya untuk mencetak label, atau merasa puas tanpa labelpun produknya laku, dan ada pula yang sudah mencantumkan label al kadarnya. Selain itu berdasarkan uji timbangan terhadap berat produk yang dikemas, bobotnya tidak sama sekalipun harganya sama. dan belum menggunakan label dalam kemasan produknya, padahal aspek hukum tersebut pada jangka panjang akan menentukan kontinuitas usahanya, dan pemasarannya produknya. Selain itu, ternyata mereka juga belum memiliki sarana yang menunjang legalitas pemasaran produk, yaitu alat timbangan yang tepat untuk mengukur berat produk, atau mereka hanya menduga-duga berat produk yang dimasukkan dalam kemasan. Hal ini akan merugikan konsumen karena tidak memberikan jaminan tentang kuantitas barang.

Guna memecahkan masalah mitra tersebut di atas, dilaksanakan pengabdian masyarakat dengan target sebagai berikut: (1) mitra memahami pentingnya NIB, SPP-IRT dan label sebagai legalitas usaha; (2) mitra mengurus dan memiliki NIB dan SPP-IRT; (3) mitra trampil membuat label produk yang tepat dengan aplikasi canva dan menempelkan label dalam kemasan produknya; (4) mitra menggunakan alat timbangan yang tepat, agar memenuhi legalitas.

## B. METODE

Pendekatan yang dipilih untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mitra adalah “pemberian pengetahuan, pembentukan sikap, memupuk kerjasama dan meningkatkan ketrampilan teknik melalui ceramah, dan *transfer knowlege* dan pelatihan pembuatan label, serta pendampingan pengurusan NIB dan SPP-IRT.

Secara terperinci metode yang digunakan agar mitra dapat mencapai target sebagai berikut:

ceramah atau sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha dalam menjaga keberlanjutan usaha dan unsur legalitas usaha bagi produsen pangan olahan; pelatihan pembuatan label menggunakan aplikasi Canva dengan handphone, dan pendampingan pengurusan NIB dan PIRT

- a. Sosialisasi dengan cara ceramah dan diskusi dilakukan guna meningkatkan pengetahuan mitra tentang legalitas usaha dan pemasaran produk pangan olahan, misal dasar hukum legalitas, mengapa harus memenuhi legalitas, apa saja unsur legalitas, manfaat legalitas dan bagaimana mengurus legalitas usaha.
- b. Pelatihan dan pendampingan pembuatan label menggunakan aplikasi Canva dengan handphone android. Semua mitra memiliki handphone android, oleh sebab itu pelatihan diawali dengan mengajak mitra untuk mengunduh aplikasi Canva dalam handphone masing-masing. Selanjutnya mitra didampingi untuk memilih template label gratis yang ada dalam Canva, dan memodifikasi gambar, nama merek produk, dan melengkapi dengan komposisi produk, nama, alamat produsen serta nomor handphone. Pendampingan pembuatan label dimaksudkan agar produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan dalam UU Pangan dan peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Dalam

tahapan ini juga dibagikan pengetahuan tentang informasi apa saja yang harus dituliskan dalam label, Pembuatan label ini sangat penting, karena label selain wajib disertakan dalam kemasan produk pangan juga merupakan salah satu syarat administrasi untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT. Setelah label dibuat oleh masing-masing mitra, maka label dicetak dalam kertas stiker

- c. Pengurusan NIB dan dan pengurusan Sertifikat P-IRT dilakukan dengan cara mendampingi mengisi aplikasi dari DPMPTSP Karanganyar. Pendampingan pengurusan NIB dan PIRT dilakukan dengan cara mengisi formulir dalam aplikasi OSS secara online. serta proses edukasi tentang keamanan pangan, hingga penerbitan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPP-IRT oleh DPMPTSP

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah sosialisasi tentang pentingnya nomor induk berusaha bagi setiap pelaku usaha apapun klasifikasi modal dan bentuk usahanya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2024 bagi mitra yang ada di Wonorejo, dan tanggal 30 Juli bagi mitra yang tinggal di desa Plesungan. Peserta sosialisasi ini adalah perempuan yang memiliki usaha memproduksi, rempeyek, makanan basah /keleman, dan keripik ketela, cumi gamdum, pedagang sayur dan sejenisnya.



**Gambar 1. Sosialisasi Legalitas Usaha**

Respon peserta setelah sosialisasi peraturan tentang NIB dan labelisasi sebagai berikut: ada 2 kelompok pendapat, yaitu mitra yang siap untuk memiliki NIB dan saasaran yang tidak siap mengurus NIB karena takut akan dibebani pajak dan akan menyulitkan usahanya dikemudian hari. Sementara respon terhadap ketentuan PIRT dan labelisasi, hanya dibisampaikan oleh peserta yang memproduksi pangan olahan seperti rempeyek, ceriping, kerupuk dan kacang bawang. Kelompok ini berpendapat bahwa pengurusan PIRT sulit, karena akan ditinjau oleh dinas, dan harus memiliki sarana memasak yang memadai, dan mereka menyampaikan label kemasan akan memberikan tambahan biaya mengingat harga desain dan cetak mahal, sehingga menurut mereka akan menurunkan besarnya keuntungan, apalagi saat ini harga bahan pokok cenderung meningkat. Menanggapi respon yang demikian, pelaksana kegiatan menyampaikan akan membantu untuk mengatasi masalah tersebut, apabila yang bersangkutan bersedia mengurus dan membuat label. Pelaksana kegiatan juga menyampaikan bahwa kepemilikan NIB, PIRT dan labelisasi produk selain diwajibkan oleh peraturan juga bermanfaat menjamin keberlanjutan usaha.



**Gambar 2. Pelatihan membuat label**

Setelah diskusi, peserta sosialisasi yang menyatakan bersedia mengurus NIB dan P-IRT yang pada saat sosialisasi 7 orang, namun pada akhirnya yang benar-benar merelaisasi hanya 4 orang, Mereka inilah yang lebih tepat disebut sebagai mitra atau benefisiaris, yang mana semuanya pelaku usaha yang

memproduksi makanan olahan yang dikemas dan memasarkan produknya lebih dari 1 tahun. Mereka memproduksi rempeyek atau cumi dari terigu, secara rutin harian atau *by order*. Usaha mereka masuk klasifikasi mikro, besar modal usahanya antara Rp. 500.000- Rp.1.500.000 termasuk barang modal seperti peralatan produksi. Demikian halnya dengan proses pengolahan, baik yang membuat rempeyek atau cumi, pelaku usaha masih menggunakan alat sederhana, atau alat yang digunakan untuk memasak /atau memproduksi kebutuhan sektor domestic sehari-hari, seperti wajan, baskom, cobek atau blender, kompor dan sebagainya. Artinya mereka belum memiliki peralatan memasak yang khusus digunakan untuk memproduksi rempeyek atau ceriping. Jumlah produksinya dalam 1 tahun antara 80-200 kilogram.



**Gambar 3. Mitra menunjukkan label kreasinya**

Kegiatan kedua yang ditujukan kepada 4 orang mitra adalah pelatihan penggunaan canva dengan handphone. Pelaksanaan kegiatan dibantu oleh ahli teknologi informasi yang memberikan pelatihan mulai mengunduh aplikasi Canva, menunjukkan kemanfaatannya, jenis template yang ada dan cara mengedit template. Selanjutnya peserta diajak memanfaatkan canva untuk membuat label dengan menggunakan handphone. Dalam proses ini mitra diberi informasi lebih dahulu mana template yang gratis dan mana yang berbayar. Setelah itu mitra diminta memilih sendiri bentuk template yang disenangi, kemudian dilatih menulis merek dan nama produk, berat produk, komposisi, identitas, memasukan gambar produk, dan sejenisnya.



**Gambar 4. Produk dilengkapi label**

Saat mitra melengkapi informasi dalam label secara tidak langsung mereka belajar tentang labelisasi. Ketika desain label sudah jadi, pelaksanaan kegiatan membantu mitra mencetak desain label dalam kerta tempel (sticker). Hasil evaluasi terhadap cetakan label yang didesain sendiri oleh mitra menunjukkan labelnya belum sempurna, misal ukuran dan font huruf terlalu kecil, sehingga sulit dibaca, atau warna yang dipilih terlalu soft sehingga kurang menarik. Oleh sebab itu mitra diminta untuk mengedit label ( menggunakan warna yang terang, memperbesar huruf). Hasil edit label dicetak ulang dan kemudian ditempel dalam kemasan produknya.

Setelah label jadi, mitra diajak mencocokkan informasi yang sudah ditulis dalam label dengan peraturan label makanan olahan. Ternyata ada informasi yang belum bisa dituliskan dalam label mitra yaitu informasi halal, tanggal kadaluarsa dan izin edar. Saat label sudah digunakan dalam kemasan dan dipasarkan, ternyata muncul masalah, karena berat produk tidak sesuai dengan keterangan dalam label, ada yang kurang ada yang lebih. Tidak konsistennya berat produk disebabkan karena mereka tidak menggunakan timbangan dalam mengisi kemasan kecil, misal isi kemasan kecil 50 gram, dibuat dengan cara menimbang dulu 500 gram dengan menggunakan timbangan dacin, setelah itu dibagi 10 kemasan. Mereka terpaksa menggunakan cara yang demikian karena tidak memiliki timbangan digital yang dapat mengukur berat yang volumenya kecil. Menurut pelaksana kegiatan, tidak

konsistennya berat produk ini termasuk masalah legalitas , sehingga harus dipecahkan. Sehubungan dengan itu pelaksana kegiatan memberikan bantuan timbanagn digital kepada mitra.

Kegiatan berikutnya adalah pendampingan dalam mengurus NIB dan P-IRT secara online maupun manual, dan alat yang digunakan adalah handphone milik masing-masing mitra. Adapun persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh mitra adalah:

1. Foto KTP
2. Email aktif
3. No hp
4. Luas tempat usaha
5. Jumlah modal usaha
6. Jumlah tenaga kerja
7. Alamat usaha
8. Pendapatan pertahun
9. Kapasitas produksi pertahun

Persyaratan administrasi di atas sebenarnya sekedar informasi yang harus diisikan oleh mitra dalam OSS dan informasi tersebut sebenarnya mudah disediakan oleh mitra kecuali alamat email. Diantara 4 mitra ada 2 orang yang memiliki alamat email, oleh sebab itu, pelaksana kegiatan harus mendampingi 2 mitra mitra dalam membuat alamat dan menggunakan email.

Mengingat pada saat mengajukan permohonan NIB secara *online self service* mitra mengalami kesulitan untuk mengisi sendiri karena terkendala sinyal, maka dilakukan pendampingan kepada mitra mengurus NIB dan PIRT secara manual di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karanganyar. Selain karena tidak dapat mengisi OSS sendiri, pendampingan juga dilakukan karena jarak yang relatifjauh antara tempat tinggal mitra dengan Kantor DPMPTSP Kabupaten Karanganyar sekitar 30 kilometer, sehingga bagi mitra yang semuanya ibu-ibu yang jarang melakukan sendirian perjalanan jauh atau berkunjung ke kantor DPMPTSP kabupaten, merupakan kesulitan tersendiri.

Pada awal Oktober kegiatan mengurus NIB pengurusan PIRT telah selesai, dan mitra telah mendapat dokumen yang berisi nomor NIB dan PIRT. Namun demikian dokumen PIRT ini belum cukup memberikan legalitas produk, karena mitra masih diwajibkan mengikuti bimbingan teknis atau bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Karanganyar dan verifikasi lapangan terhadap proses pengolahan di rumah produsen. Menurut ketentuan yang berlaku PIRT, pemohon disyaratkan harus mengikuti bimtek keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan lebih dahulu, dan waktunya tergantung pada jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Menurut informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar bimtek pengolahan makanan akan diselenggarakan pada akhir Nopember 2024 dan verifikasi lapangan akan diselenggarakan pada bulan Januari 2025 atau 3 bulan setelah pelaku usaha menerima dokumen PIRT. Sasaran tetap mendapat pendampingan dari pelaksana kegiatan dalam mengikuti bimtek dan menerima verifikasi lapangan dari Dinas Kesehatan.

Kembali pada teori berfungsinya hukum dilihat dari kepatuhan masyarakat (Soekanto dan Abdullah, 1982:18) bahwasanya kepatuhan masyarakat indikasi berfungsinya hukum. Kepatuhan masyarakat ditentukan oleh penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan oleh petugas dan pelembagaan yang tersencana (Soekanto dan Abdullah 1982:19). Namun demikian dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, masalahnya tidak sesederhana itu. Warga Masyarakat yang memiliki pendidikan, sosial, ekonomi dan penguasaan teknologi yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda terhadap peraturan, sekalipun peraturan itu sederhana karena hanya menyangkut kepatuhan kepemilikan dokumen, Hal ini menggambarkan bahwa mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan bukan langkah yang mudah. Keterbatasan pengetahuan masyarakat, kemampuan ekonomi, dan keterbatasan teknologi menjadi kendala dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah mitra yang pendidikannya rendah tidak mudah diyakinkan bahwa PIRT akan memberikan perlindungan pada usahanya mengolah makanan. Namun setelah ia berhasil membuat label sendiri justru tertarik untuk mengurus PIRT karena dalam label harus mencantumkan PIRT. Sebaliknya

bagi mitra yang berpendidikannya tinggi, lebih mudah diyakinkan untuk menempeli label dalam produknya, mengurus NIB dan PIRT, karena pernah mendapat informasi bahwa dokumen yang terakhir menjadi syarat untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR).

#### **D. SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian ini telah berhasil mengajak mitra 4 orang perempuan pelaku usaha pangan olahan klasifikasi mikro mengurus dan memiliki NIB, SPP-IRT dan label sesuai dengan sudah memenuhi sebagian legalitas usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dokumen legalitas yang dimaksud diharapkan memberikan kepastian perlindungan hukum, dan manfaat menjamin keberlangsungan usaha mitra.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama dengan mitra, dan beberapa kolega. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada ibu yanti, Ibu Sayekti, ibu Rohimah, ibu Anna sebagai mitra, dan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan kesempatan untuk bekerjasama dan melayani mitra UMKM untuk memenuhi syarat legalitas sebagai pelaku usaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Eksaminasi*, 1(1), 77–83.
- Narastri, Maulidah, IGN Andhika Mahendra, Kintania Juaayunata, Estining, Kurnia Hadi, Sintha Ayu Pithaloka, Tarenza Noviandari, Aurora Fahriza, Pribadi, Dedik Hartawan. (2023.) Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, *CEMERLANG: :Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3 (3), 80-93. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i3.1355>
- Sembiring, Santosa & Rismawati. (2023). Produk Industri Rumah Tangga: Dalam Pengawasan Pemerintah dan Penguatan Posisi Produsen. *Jurnal Perspektif* 28 (2) tahun , 119-129.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ijin Berbasis Resiko,